

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dan kajian terhadap sebuah kasus dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama Malang dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Social Media* sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg.)'. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana deskripsi penggunaan *Social Media* pada kasus putusan Nomor: 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg? 2) Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap penggunaan *social media* sebagai penyebab perceraian pada kasus putusan nomor: 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deduktif dengan melakukan kajian pustaka terhadap metode ijtihad *sadd adh-dhari'ah* diterapkan pada kasus yang ada yaitu penggunaan *social media* pada kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg kemudian diberlakukan untuk kasus-kasus serupa yang dapat dianalogikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus itu secara deskriptif menunjukkan bahwa *social media* yang sejatinya adalah alat komunikasi justru disalahgunakan untuk perselingkuhan hingga banyak dampak negatif yang ditimbulkan seperti tidak harmonisnya hubungan suami isteri yang kemudian berimbas pada kekerasan dalam rumah tangga, lalainya suami terhadap nafkah keluarga, perzinahan sampai pada perceraian. Dalam metode *sadd adh-dhari'ah* apabila terdapat suatu perbuatan yang mana motif pelakunya adalah untuk kejelekan atau tanpa memperhatikan motif pelaku, perbuatan itu dapat berdampak terjadinya kerusakan maka perbuatan itu dilarang untuk dilakukan. Hal ini untuk menghindari terjadinya kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Dengan demikian, ketika *sadd-dhari'ah* diterapkan pada penggunaan *social media* yang digunakan untuk media perselingkuhan maka penggunaan *social media* semacam itu perlu dicegah atau sebisa mungkin diminimalisir agar dampak-dampak negatif yang ditimbulkan pun dapat dicegah atau diminimalisir.

Oleh karena *social media* mempunyai dampak yang sangat besar terutama dari sisi negatifnya maka diharapkan bagi pengguna *social media* agar menggunakannya untuk hal-hal yang bernilai positif. Dan bagi pihak-pihak terkait seperti Pengadilan, KUA, Kominfo dan lainnya agar selalu memberikan sosialisasi mengenai penggunaan *social media* yang baik dan benar sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan dampak negatifnya dapat dihindari.